

**IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH IDDAH,
NAFKAH MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK
BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

(Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Aisyah Putri Natasya Indarti

NIM.931114418

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

HALAMAN JUDUL

**IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH IDDAH,
NAFKAH MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK
BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri ntuk memenuhi
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh :

AISYAH PUTRI NATASYA INDARTI

NIM. 931114418

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

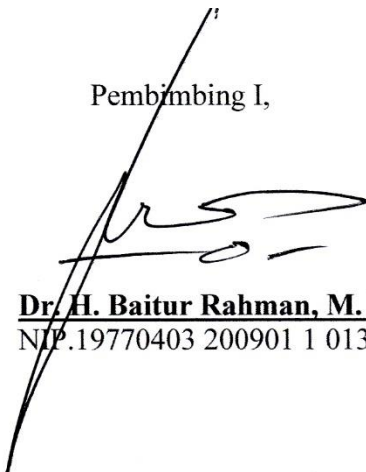
HALAMAN PERSETUJUAN

**IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH IDDAH,
NAFKAH MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK
BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)**

**AISYAH PUTRI NATASYA INDARTI
NIM. 931114418**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. H. Baitur Rahman, M. Hum
NIP.19770403 200901 1 013

Pembimbing II,



Sheila Fakhria, M.H..
NIP. 199111152019032011

NOTA DINAS

Kediri, 23 Juni 2025

Lampiran : 1
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aisyah Putri Natasya Indarti

NIM : 931114418

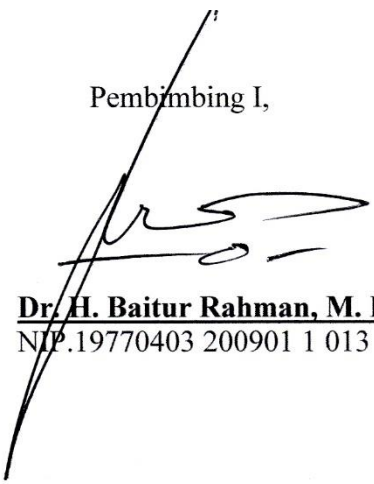
Judul : “Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)”

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Baitur Rahman, M. Hum
NIP.19770403 200901 1 013

Pembimbing II,



Sheila Fakhria, M.H.
NIP. 199111152019032011

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 Juni 2025

Lampiran : 1
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aisyah Putri Natasya Indarti
NIM : 931114418
Judul : “Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)”

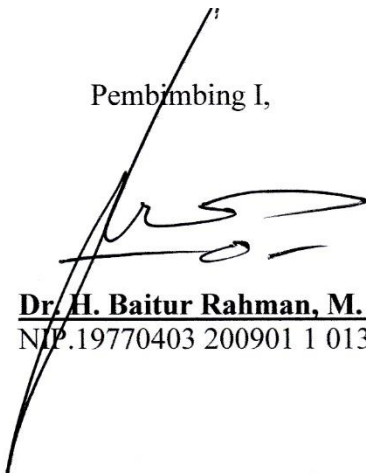
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualikum Wr.Wb.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Baitur Rahman, M. Hum
NIP.19770403 200901 1 013

Pembimbing II,



Sheila Fakhria, M.H.
NIP. 199111152019032011

HALAMAN PENGESAHAN

**IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH IDDAH,
NAFKAH MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK
BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)**

AISYAH PUTRI NATASYA INDARTI

931114418

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal, 25 Juni 2025

Tim penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Ulin Na'mah, M.H.I
NIP. 19780201 200501 2 002
2. Penguji I,
Dr. H. Baitur Rahman, M. Hum
NIP.19770403 200901 1 013
3. Penguji II,
Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

(*Signature 1*)
(*Signature 2*)
(*Signature 3*)

Kediri, 03 Juli 2025
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 1984 062420021221001

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
(٣٤)

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

(Q.S an-Nisa: 34)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Lithang dan Diklat, 2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Putri Natasya Indarti

NIM : 931114418

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul ” **IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH IDDAH, NAFKAH MUT’AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

(Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)”

” benar-benar murni tulisan penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.”

Kediri, 23 Juni 2025

Yang menyatakan,



Aisyah Putri Natasya Indarti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu serta keluarga yang selalu mendukung di garda paling depan dan memiliki harapan yang besar kepada saya supaya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Dosen Pembimbing I Dr. H. Baitur Rahman, M.Hum dan Dosen Pembimbing II Sheila Fakhria, M.H. yang sudah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Semua dosen pengampu mata kuliah IAIN Kediri yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
4. Untuk teman seperjuangan saya AS-D/2018 yang memberikan support, siap menerima keluh kesah, saling mendukung penulis dalam kegiatan apapun dari semester awal sampai sekarang.
5. Lembaga pendidikan Institut IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

Semoga Allah senantiasa menyertai setiap langkah perjuangan hidup kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Amin.

ABSTRAK

AISYAH PUTRI NATASYA INDARTI, Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Baiurrahman, M.Hum dan Ibu Sheila Fakhria, M.H., : Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025.

Kata Kunci: Hakim, Ijtihad, Pengadilan Agama

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ijtihad hakim di pengadilan agama dalam menentukan kewajiban nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak yang berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak pasca cerai talak. Dalam mengambil keputusan, hakim di pengadilan agama biasanya berijtihad untuk memutuskan perkara yang ada di pengadilan. Hakim berpedoman pada hukum Islam berupa al-Qur'an, hadist, ijma', serta qiyas. Selain itu, hakim juga menggunakan hukum positif seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) jika memang diperlukan dan sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Pada studi putusan **No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr** pemohon (mantan suami) wajib memberikan nafkah iddah kepada termohon (istri) serta pemohon (mantan suami) juga wajib menafkahi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak pasca cerai talak berdasarkan studi putusan **No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr**.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen dan putusan). Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan menganalisis putusan.

hasil dari penelitian yaitu dalam mengambil keputusan didalam sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hakim selalu berijtihad menggunakan dasar hukum Islam dalam menentukan kadar nafkah pada mantan istri dan juga anak. Atau jika memang dibutuhkan, hakim menggunakan hak ex officio yaitu hak yang dimiliki hakim dimana penerapannya yang diharapkan dapat menciptakan keadilan di lingkungan masyarakat. Dan juga agar adil terhadap kedua belah pihak. Kadar nafkah yang dibebankan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga selalu mempertimbangkan dari segi kebutuhan anak atau mantan istri dan juga menyesuaikan dengan pendapatan mantan suami. Hakim melakukan ijtihad berdasarkan dasar hukum Islam yang ada seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 dan juga dalil surat didalam al-Qur'an seperti Surah at-Thalaq ayat: 7 agar hakim dapat memberikan keputusan yang tidak memberatkan salah satu pihak.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Shalawat dan juga salam teruntuk rasul-Nya yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Puji Syukyr bagi ALLAH SWT, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi sebagai syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri dengan Judul “IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH IDDAH, NAFKAH MUT’AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI TALAK BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)”

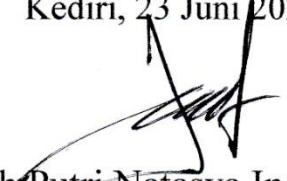
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah IAIN Kediri. terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari peran banyak pihak, sehingga dengan banyak rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf karyawan atas segala kebijaksanaannya.
2. D.r H. Abdullah Taufik, S.H.,MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

3. Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum. dan Sheila Fakhria, MH selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan waktu, tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
4. Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang bersedia di wawancara dan membantu penulis dalam pengumpulan data-data
5. Kepada orang tua penulis yakni Ibu Triana dan Bapak Karnoto yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan juga doa-doa yang selalu diuntaiakan untuk kesuksesan dalam mencapai satu persatu cita-cita penulis.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak di atas mendapat pahala yang tiada kira dari Allah SWT serta semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dan ketidak sempurnaan dalam hal pembahasan maupun cara penulisan. Maka dari itu, saran bersifat membangun dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amiin.

Kediri, 23 Juni 2025


Aisyah Putri Natasya Indarti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
AISYAH PUTRI NATASYA INDARTI	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Ijtihad	16
B. Nafkah.....	20
C. Hakim.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian.....	44
B. Pendapat Hakim Pengadilan Kabupaten Kediri Mengenai Putusan Nomor : 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr	51
C. Penemuan Penelitian.....	52
BAB V PEMBAHASAN	57
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr	57
B. Dasar Hukum Islam Yang Digunakan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr	61
BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat izin penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 2 : Surat balasan penelitian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 3 : Pedoman wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara dengan hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 5 : Mediator Yang Ada Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 6 : Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 7 : Daftar konsultasi skripsi